

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap urusan manusia dengan manusia yang lain ada perlindungan hukumnya, baik orang dengan orang, orang dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, dan hukum ini mempunyai makna yang sangat berarti dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hukum dijadikan pegangan dan pedoman bagi manusia dalam berkehidupan di masyarakat, yang mana masyarakat harus memenuhi dan menaati hukum sebagai pedoman dan dasar yang mana tujuannya agar manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat merasakan perlindungan, ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan.

Indonesia memposisikan hukum sebagai panglima utama atau dasar negara, yang artinya menetapkan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang mana tujuannya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, rasa aman serta kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur segala perbuatan yang dilaksanakan oleh warga negaranya. dan segala tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya itu diatur oleh hukum, oleh sebab itu, hal ini juga terdapat bahwa negara Indonesia ini negara merupakan negara hukum¹. Indonesia selaku negara hukum mempunyai cara tersendiri dalam menilai suatu tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

masyarakatnya berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia.

Dalam penegakan hukum, maka diperlukan yang namanya lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga penegak hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan keamanan, memberikan keadilan serta memberikan kesejahteraan kepada negara terutama kepada masyarakatnya, yang mana hal ini merupakan suatu tujuan yang sangat mulia yang memang harus diperjuangkan dan ditegaskan oleh lembaga penegak hukum agar masyarakat kita tertib, aman dan sejahtera. Aparat lembaga penegak hukum harus berada diposisi terdepan dalam penegakan hukum, karena lembaga tersebut memiliki kewajiban dalam menjalankan penegakan dan perlindungan terhadap masyarakat agar masyarakat dalam menjalani kehidupan mendapatkan perlindungan dan rasa aman akibat adanya lembaga hukum yang bertugas dalam hal itu.

Lembaga penegak hukum di Indonesia sebagai penegakan hukum yang memiliki kewajiban dan kewenangan terkait proses dalam peradilan, dan juga memiliki kewenangan untuk memeriksa, menangkap, mengawasi atau melaksanakan perintah sesuai dengan undang-undang. Diantara lembaga penegak hukum diantaranya KPK, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Satpol PP, Kepolisian dll, yang mana dari semua lembaga penegak hukum memiliki fungsi dan tugas untuk menegakan hukum yang ada di Indonesia.

Sebagai salah satu contoh lembaga yang berkewajiban dalam penegakan hukum adalah lembaga Kepolisian Republik Indonesia

(POLRI). Lembaga Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah naungan Presiden, yang mana Kepolisian menjalankan tugas untuk memelihara ketertiban masyarakat, menjaga keamanan masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat yang semata-mata demi mensejahterakan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman pada saat ini, perkembangan gaya pola hidup yang semakin berkembang dan tentunya semakin meningkat, yang mengakibatkan segala kebutuhan dan keinginanpun juga semakin bertambah, contoh pada zaman sekarang hampir semua rumah mempunyai koneksi internetnya masing-masing yang mana koneksi internet pada zaman sekrang merupakan perkara yang penting dalam kehidupan, secara tidak langsung memasang internet akan memakan biaya lebih kepada kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, satu contoh perkembangan zaman ini membuat pola hidup masyarakat yang dituntut untuk semakin meningkat, yang akibatnya akan akan berdampak ke perekonomian yang semakin ketat, dan hal ini pula yang dapat menimbulkan adanya tindakan yang melawan hukum (kejahatan), yang mana orang-orang akan berlomba untuk meningkatkan pola hidup mereka dengan cara yang salah atau melawan hukum agar mereka mendapatkan uang lebih untuk meningkatkan pola dan gaya hidup mereka.

Tindak kejahatan yang semakin marak dalam kehidupan bermasyarakat ini disebabkan oleh banyak faktor, dan salah satu faktor yang banyak terjadi dimasyarakat sebabkan oleh faktor perekonomian, seperti

seorang yang perekonomiannya menengah, maupun menengah kebawah yang berkeinginan untuk meningkatkan kebutuhan, pola dan gaya hidup mereka yang mana mereka akan berusaha untuk memenuhi hal tersebut dengan cara apapun dan bagaimanapun, sehingga cara yang sifatnya melawan hukum akan mereka lakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, contoh tindak kejahatan yang disebabkan oleh perekonomian seperti pencurian, penipuan, penggelapan, perjudian dll, yang mana para pelaku tindak kejahatan tersebut akan mendapat keuntungan finansial dari hasil kejahatan yang mereka lakukan.

Kejahatan yang marak dilakukan karna faktor perekonomian salah satu contohnya adalah tindak pidana penipuan, yang mana seseorang akan dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi. Penipuan merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan orang lain, lalu bagaimana ceritanya jika oknum yang melakukan suatu tindak pidana penipuan tersebut adalah oknum polisi, yang mana polisi sebagai penegak hukum akan berkurang harkat martabatnya apabila dirasuki oleh oknum polisi yang tidak bertanggung jawab, yang seharusnya polisi sebagai penegak hukum malah berbalik faktanya menjadi oknum yang melawan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengkaji permasalahan ini dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI".

Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	ADIRWAN AKBAR(Skripsi) Universitas Hasanuddin Makassar	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (2015)	<p>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks)?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks)?</p>

2.	<p>ANDI JUZAILAH DWISAPUTRI (Skripsi) Universitas Hasanuddin Makassar</p>	<p>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (2014)</p>	<p>1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2011/PN.Mks ?</p> <p>2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2011/PN.Mks ?</p>
----	---	--	--

3.	<p>ARIZKA MARZELA (Skripsi) Universitas Hasanuddin Makassar</p>	<p>TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN (2017)</p>	<p>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks ?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 945/Pid.B/2016/PN.Mks ?</p>
----	---	---	---

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan dalam pengenaan sanksi terhadap oknum anggota polisi yang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana sanksi terhadap seorang oknum anggota polisi yang telah nyata terbukti melakukan tindak pidana penipuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak yang berkepentingan untuk mengetahui unsur-unsur dan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri .
2. Bagi masyarakat umum agar dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi.

3. Manfaat bagi penulis, bagi penulis sendiri merupakan hal yang sangat bermanfaat dalam memperluas wawasan, dan merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi dari fakultas Hukum Universitas Wiraraja.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian².

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu, kata metode dan kata penelitian, kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian. Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Frankfort-Nachmias & Nachmias (1996) mengungkapkan metodologi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian karena metodologi akan digunakan sebagai:

1. Aturan komunikasi. Metodologi merupakan alat komunikasi sesama peneliti untuk berbagi pengalaman dalam melakukan penelitian. Ketika peneliti menuliskan metodologi yang digunakan secara jelas, dapat diakses oleh peneliti lain, maka kemungkinan replikasi penelitian dan validasi temuan penelitian dalam dilakukan.
2. Aturan penalaran. Meskipun observasi empiris sangat fundamental dalam penelitian ilmiah, namun fakta, data atau bukti yang ditemukan tidak bisa

²Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, h. 3

‘berbicara’ dengan sendirinya. Karenanya, dalam hal ini, dibutuhkan logika untuk menarik inferensi yang reliabel berdasarkan fakta hasil observasi.

3. Aturan intersubjektifitas. Karena kemungkinan adanya subjektivitas terlibat dalam penelitian, maka dengan metodologi yang jelas, validasi bisa dilakukan oleh peneliti lain untuk menjamin objektivitas empiris. Hal ini berarti ada hubungan saling-tergantungan antara objektivitas dan validasi³.

Tentunya dalam suatu karya ilmiah pada saat melakukan penelitian memerlukan metode ataupun cara dalam memperoleh jawaban-jawaban atau informasi dalam upaya pembahasan di dalam penelitian skripsi ini, maka terdapat beberapa langkah dalam penelitian ini yang perlu di jelaskan dengan harapan dapat mempermudah para pembaca untuk memahami suatu karya penulisan skripsi yang mungkin jauh dari kata sempurna.

Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menganalisis suatu masalah, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi suatu permasalahan yang ada.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis berdasarkan atas peraturanperundang-

³Miftahol Fajar Sodik, Reklamasi Pantai Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil, Sumenep, Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, 2019, h.6

undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum⁴

Penelitian-hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah penelitian perpustakaan ini merupakan-penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan. Penelitian jenis-normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-datayang ada dengan kata-kata, artinya data yang dimaksud bukanlah data dalam artian kuantitatif seperti disiplin ilmu ekonomi maupun matematik.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah⁵. Dari kutipan tersebut pendekatan merupakan suatu tahap atau cara peneliti dalam melakukan suatu pendekatan terhadap permasalahan yang diangkat.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ini terdiri dari:

⁴ Miftahol Fajar Sodik, *Ibid*, h.7

⁵I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, h. 156

- 1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶. Jadi yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap⁷. mengenai kasus-kasus hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum polisi. Pendekatan kasus yang dilakukan untuk menemukan serta mengungkap dari pada isi penelitian yang akan dibahas.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian, umumnya disebut bahan hukum. Dalam bahan hukum sekunder terbagi atas 2 bahan hukum primer dan sekunder.

a. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dapat berasal dari sumber hukum dalam arti formil yang berbentuk tertulis⁸, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 133

⁷ *Ibid*, h. 134

⁸ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, h. 62

- 1) Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia
- 3) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dengan kata lain bahan hukum sekunder sebagai pelengkap bahan hukum primer⁹, seperti buku refrensi, skripsi, jurnal, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lainnya.

1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut¹⁰.

Selanjutnya bahan hukum dicatat secara sistematis dan konsisten sehingga bahan hukum yang diperoleh dapat ditulis dengan penataannya

⁹Ibid, h. 62

¹⁰Djulaeka, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, h. 37

secara kritis, logis dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu kesimpulan dari suatu permasalahan judul yang diangkat.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul kemudian penulis melakukan sistematisasi yang pada dasarnya berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah preskriptif kualitatif, yang mana analisis semacam ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dan juga menganalisis berdasarkan teori ataupun buku yang sudah ada agar dapat memberikan hasil yang berupa suatu argumen yang bersifat normatif, selanjutnya segala sesuatunya ditarik kesimpulan dari umum ke khusus. Artinya penulis ini memberikan suatu komentar serta analisa atas bahan hukum yang dirujuk untuk memberikan suatu pandangan yang terarah dan spesifik terhadap penelitian yang dibahas.

a) Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi kali ini berisi pemadatan dari masing-masing bab yang penulis tulis atau dalam kalimat lain bahwa sistematika penulisan berisikan kesimpulan-kesimpulan eksplisit dari masing-masing bab sehingga manfaat dari pada sistematika penulisan memberikan gambaran dari apa yang terdapat pada masing-masing bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, manfaat penulisan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas merupakan pengantar yang mengguraikan tentang pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yang pertama tentang Tindak Pidana, Penipuan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

BAB III : HASIL DAN PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pembahasan yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu pertama tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan dan sub bab kedua tentang pertimbangan dalam pengenaan sanksi terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran, dari penulisan ini terdapat berupa pendapat penulisan terhadap rumusan masalah yang diangkat melalui penulisan hukum yang penulis lakukan atau kerjakan.

